



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 333 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta memimpin pelaksanaannya, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V kepada para Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V tersebut, dipandang perlu menunjuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) I, II, III dan IV;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 890/ /Kpts/ BPT-PS/2019 tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 1 Agustus 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 890/ 333 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.PD	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Ahda Yanuar, S.Kom	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Dr. H. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Ir. Hj. Khairanti Khairanis, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Hendrawati, S.E	Kepala Bidang Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Iwardi, S.H	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Zuliwarman, S.E	Kasubid PKP pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Ranti Ariyani, S.ST, M.Si	Pj. Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Penjenjangan & Serfikasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Ardiman, A.Md	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
12.	Ade Marlina, S.Psi., M.Ec.Dev	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
13.	Darmiati, S.H	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
14.	Alfian Huda, S.M	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
15.	Suryanto Muchlis, S.AP	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
16.	Eka Sry Nofriyeni, A.Md	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
17.	Eza Putri Nanda Sari, A.Md	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

18.	Lendra Wati, A.Md	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
19.	Arimadona, A.Ma	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Sekretariat
20.	Joni Yanbastian	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

